

**PEMANFAATAN TUNJANGAN PROFESI OLEH GURU SEJARAH DI
SMA NEGERI 4 PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*



Oleh:
NILA ANDRIANI
200568092

**JURUSAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PEMANFAATAN TUNJANGAN PROFESI OLEH GURU SEJARAH DI
SMA NEGERI 4 PADANG**

Nama : Nita Andriani
BP/Nim : 2005/68092
Jurusan : Sejarah
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Agustus 2011

Disetujui oleh:

Pembimbing I,



Drs. Zafri, M.Pd
NIP 1959091011986031003

Pembimbing II,



Ike Sylvia, S.Pd, M.LSI
NIP 197706082005012002

Ketua Jurusan,



Hendra Mauli, S.S, M.Hum
NIP 196909301996031001

HALAMAN PENGESAHAN TULUS

UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan lulus setelah dipertabankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Pada tanggal 05 Agustus 2011**

**PENYEMPAAAN TUNJANGAN PROFESI OLEH CURU SEJARAH DI
SMA NEGERI 4 PADANG**




**Nama : Nila Andriani
BP/Nim : 2005/68092
Jurusan : Sejarah
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial**

Padang, Agustus 2011

Tim Penguji

- 1. Ketua : Drs. Zofri, M.Pd**
2. Sekretaris : Ike Sylvia, S.Ip, M.Si
3. Anggota : 1. Drs. Wahidul Hasri, M.Pd
2. Drs. Ecmi Hardi, M.Hum
3. Drs. Gusaredi

Tanda Tangan

- 1.** 
2. 
3. 
4. 
5. 


SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nila Andriani
Nim /BP : 68092/2005
Prodi : Pendidikan Sejarah
Jurusan : Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya dan pemikiran saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi yang saya buat ini merupakan hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Diketahui oleh,
Ketua Jurusan Sejarah


Hendra Naldi, S.S., M.Hum
NIP. 196909301996031001

Padang, Agustus 2011
Pembuat pernyataan,


Nila Andriani

ABSTRAK

Nila Andriani 2005/68092 : Pemanfaatan Tunjangan Profesi Oleh Guru Sejarah Di SMU Negeri 4 Padang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana guru sejarah memanfaatkan tunjangan profesinya (yang dilihat dari tingkat kesejahteraannya), Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana tingkat kesejahteraan guru sejarah yang sudah mendapatkan tunjangan profesi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluatif dengan pendekatan kualitatif di mana data yang diambil adalah data primer yang langsung diambil dari sumber pertama melalui wawancara, sumber datanya adalah semua guru sejarah yang sudah disertifikasi dan mendapatkan tunjangan profesi, guru mata pelajaran lain dan siswa-siswi di SMA Negeri 4 Padang, triangulasi data pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan kesejahteraan guru sejarah yang sudah mendapatkan tunjangan profesi keadaan ekonomi keluarga mereka sudah terpenuhi dengan baik, seperti dari segi kebutuhan primer, sekunder dan tersier, pendidikan anak dari guru sejarah juga mereka penuhi dengan baik, hal ini terlihat dengan kebutuhan pendidikan anak mereka yang mereka cukupi dengan baik, seperti memenuhi sarana dan prasarana yang menunjang pendidikan mereka, bahkan sampai keperguruan tinggi. Guru-guru sejarah yang sudah mendapatkan tunjangan profesi memiliki alat transportasi sendiri yang dapat memudahkan mereka dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dengan kata lain, guru yang memperoleh tunjangan profesi memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Penulis menyarankan Sebagai guru yang professional, seharusnya guru bisa memanfaatkan tunjangan profesi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan diberikan tunjangan profesi kepada guru, bukan saja untuk kesejahteraan semata tetapi juga untuk meningkatkan kinerja guru sebagai pendidik, seperti menambah wawasan pendidikannya dengan cara melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, mengikuti seminar, mengikuti les, dan membeli buku-buku yang bermanfaat untuk menunjang peningkatan profesinya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya. Berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : “Pemanfaatan Tunjangan Profesi Oleh Guru Sejarah Di SMU N 4 Padang”. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelas sarjana pendidikan pada jurusan Sejarah Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Kelancaran dari penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih pada :

1. Kepada Bapak Drs. Zafri, M.Pd selaku pembimbing I dan Ibuk Ike Sylvania, S.Ip.M.Si selaku pembimbing II.
2. Pimpinan Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah menyetujui penulisan skripsi ini.
3. Bapak/ibu dosen serta Karyawan/karyawati Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam mengikuti perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
4. Kepala sekolah, staf pengajar dan siswa-siswi SMA Negeri 4 Padang yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam penelitian.
5. Seluruh rekan-rekan seperjuangan mahasiswa jurusan Sejarah Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang dan Semua pihak yang ikut memberikan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Teristimewa untuk kedua Orang tua, Suamiku dan Saudara yang telah memberikan dukungan moril dan materil.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari semua pihak. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi pengelola pendidikan di masa yang akan datang dan dapat menambah khasanah keilmuan kita bersama. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayahNya pada kita semua. Amin.

Padang, Agustus 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Manfaat.....	10
2. Pengertian Kesejahteraan.....	10
3. Sertifikasi Guru.....	11
4. Tunjangan Profesi.....	14
5. Kerangka Konseptual.....	21
6. Kajian Teori.....	21

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	22
B. Lokasi Penelitian	22
C. Informan Penelitian	22
D. Jenis dan Sumber Data	23
E. Teknik Analisis Data	23

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Peneliti	26
B. Pembahasan... ..	44
C. Implikasi.....	46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	47
B. Saran	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara hakiki sejahtera tidak dapat diukur, sejahtera berarti terpenuhi semua kebutuhan lahir maupun batin, sandang, pangan dan papan. Dahulunya orang sudah dapat makan pagi dan malam dan rumah serta pakaian seadanya sudah boleh dikatakan sejahtera. Lain hal dengan sekarang, ukuran sejahtera sudah berubah polanya. Tidak hanya cukup sandang, pangan dan papan, akan tetapi lebih dari itu.

Semua orang perlu kesejahteraan, demikian pula guru yang keseharian terikat dengan waktu dan tempat. Sebutan mulia yang sudah tersandang dipundak masing-masing sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka bekerja keras tanpa membedakan antara si kaya dan simiskin, lelaki atau perempuan, anak pejabat atau tidak, yang jelas semua anak dididik dan dibinanya agar menjadi anak yang cerdas, berkualitas dan bertanggungjawab. Dengan tanggungjawab moral yang dipercayakan negara kepada mereka sesuai dengan amanah Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 bahwa guru bertanggung jawab untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tanpa mereka tentulah kita-kita yang ada didunia ini, tidak ada apa-apanya, mereka telah memberikan sesuatu pusaka yang tidak lekang oleh panas dan tidak lapuk oleh hujan, apa itu tidak lain adalah ilmu pengetahuan. Pejabat, pegawai negeri maupun swasta, para pengusaha yang ada sekarang ini tanpa keberadaan mereka dan tanpa tangan-tangan halus mereka dan keramahtamahan serta keikhlasan mereka mendidik, mengajar dan melatih tentu tidak akan seperti sekarang. Karena jasa dan pengabdian merekalah kita berada dalam kondisi sekarang ini.

Apa yang sudah mereka berikan kepada kita, dari sesuatu yang serba buta dan tidak tahu sama sekali, kemudian mereka didik, mereka ajar, mereka latih, sehingga menjadi anak cerdas dan pintar. Dari mula tidak tahu hurup dan angka, sampai bisa dan mampu membaca dan berhitung, dari mulai tidak pandai mengelap lelehan ingus di pipi sampai mampu menjadi anak yang mandiri, semua itu tidak terlepas dari peran guru di sekolah. Sungguh besar jasa-jasamu guru, tidal terbalas rasanya apa sudah engkau berikan kepada kami, engkaulah orang tua kedua kami, yang tanpa perjuangan dan cita-citamu tentulah kami tidak berdaya.

Kini guru menuntut kesejahteraan, sesuatu yang wajar dan adil, karena apa? Kesejahteraan guru menjadi jantungnya pelayanan pendidikan, karena dengan sistem insentif yang wajar dan berkeadilan dapat diharapkan suatu komitmen guru untuk memberikan pelayan

optimal dan terbaik bagi masyarakat. Apa lagi guru-guru kita yang mengajar nan jauh di sana, di pedesaan dengan lokasi terpencil. Karena sebahagian besar guru-guru mengabdikan diri di pedesaan, itulah sebabnya sebagian guru tidak lama bertahan untuk bekerja di pedesaan karena tidak mendapatkan insentif yang memadai, sehingga dengan rasa terpaksa mereka meninggalkan tugas pengabdian yang disandangnya, walaupun dihati sanubarinya merupakan pekerjaan salah, namun apa boleh buat, itu terpaksa dilakukan.

Tuntutan hidup pada kondisi kini menyebabkan para guru harus bekerja keras untuk melakukan sesuatu yang bersifat halal, sesuatu yang harus dilakukan untuk dapat mengatas kebutuhan hidup anak dan keluarganya. Sehingga tidak aneh rasanya ada guru yang berprofesi ganda, pada pagi menjelang siang hari berkumpul ditengah-tengah anak didiknya, bersenda gurau dan bercengkerama bersama rekan guru. Tetapi bila waktu tugas wajib berakhir, maka terlihat sang guru bercengkerama bersama para tukang ojek, kuli bangunan, pedagang pasar, dan profesinya lainnya. Hal ini membuktikan bahwa guru masih memerlukan biaya tambahan untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.

Oleh sebab itu, sekali lagi kita prihatin dengan kesejahteraan guru, dan wajar untuk ditingkatkan. Kiranya terketuk para pengambil keputusan untuk memperhatikan kesejahteraan guru ini, berikanlah

insentif yang layak, perlu tunjangan khusus, sehingga mereka benar-benar meberikan perhatian penuh untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah masing-masing. Mereka akan bekerja dengan baik, belajar dan mengajar dengan baik, dedikasi dan loyalitas tinggi apabila gaji yang mereka terima wajar dan berkeadilan.

Semangat Otonomi Daerah memungkinkan untuk meningkatkan kesejahteraan para guru, dan memang dirasakan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan dan PGRI sudah direalisasikan walaupun itu belum memadai. Namun, cita-cita dan perjuangan senantiasa harus selalu digesa, dan ini perlu perjuangan, dan guru sudah melakukan perjuangan itu dari hari ke hari, bagaimana memperjuangkan anak yang tidak tabu dan lugu menjadi tahu dan berilmu.

Memang diakui, bahwa keterbatasan dana Pemerintah sehingga keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan guru belum maksimal dilakukan. Namun, setitik iktikad Pemerintah Daerah untuk berangsur-angsur meningkatkan kesejahteraan guru perlu dihargai, dan perhatian Dewan dengan mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan anggaran pendidikan untuk setiap tahun perlu disambut baik dan diperjuangkan setiap tahun oleh kita semua. Guru menginginkan kesejahteraan yang mereka tuntutan tidaklah berlebihan, akan tetapi yang

wajar, sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga keluarganya, menyekolahkan anak- anaknya.

Peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran merupakan suatu keharusan dan mutlak bagi seorang guru, guru yang baik adalah guru yang mengerti dan memahami akan tugas dan kewajibannya. Diakui, bahwa guru dulu tidak memikirkan kesejahteraan, bagi mereka yang penting cukup untuk hidup perbulan sudah cukup, akan tetapi guru kini penuh dengan berbagai macam tuntutan, dan tentunya disesuaikan dengan kondisi zamannya.

Perlu diingat tuntutan kesejahteraan harus diimbangi dengan upaya peningkat kualitas belajar dan mengajar, berdosanya kalau kita hanya mampu meminta, akan tetapi kurang untuk berbuat yang lebih baik. Karena itu, perbaikan dan kesejahteraan hidup perlu disertai dengan perbaikan mutu pendidikan, dan sekaligus mutu profesionalisme guru.

Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, dan mengevaluasi siswanya. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, untuk meningkatkan mutu pendidikan, banyak factor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan guru, apalagi undang-undang No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen mengamanatkan guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum dan jaminan kesejahteraan

social, karena itu tidak heran jika pemerintah pusat maupun daerah peduli dan merasa perlu member penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan guru dengan memberikan tunjangan khusus kepada guru, salah satunya dengan mengikuti sertifikasi.

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Dasar utama pelaksanaan sertifikasi adalah Undang-Undang No.14 tahun 2005 tentang Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) yang disahkan tanggal 30 Desember 2005. Pasal yang menjelaskan adalah pasal 8 yaitu guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal lainnya adalah pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa sertifikasi pendidik seperti yang dijelaskan oleh pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.

Salah satu bentuk peningkatan kesejahteraan guru adalah berupa tunjangan profesi yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya. Pada tahun 2007 tunjangan profesi telah disalurkan langsung ke rekening masing-masing guru penerima, sedangkan pada tahun 2008 dan 2009, tunjangan profesi disalurkan melalui dana dekonsentrasi di masing-masing dinas pendidikan provinsi. Mulai tahun 2010 tunjangan profesi

bagi guru sebagian guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD) dibayarkan melalui mekanisme transfer ke daerah di kantor dinas pendidikan kabupaten/kota masing-masing, sedangkan tunjangan profesi guru bukan PNS dan sebagian guru PNS masih tetap disalurkan melalui dana dekonstruksi di dinas pendidikan provinsi masing-masing.

Nama Guru Sejarah di SMA Negeri 4 Padang Yang Sudah Sertifikasi

NO	Nama	Pendidikan	Lama Mengabdikan	Tahun Sertifikasi
1.	Alfurqan, S.Pd	Sejarah	23 Maret 1981 s/d sekarang	2006
2.	Chandra, S.Pd	Sejarah	1 Maret 1983 s/d sekarang	2007
3.	Yusnimar, S.Pd	Sejarah	7 Maret 2000 s/d sekarang	2007
4.	Rosneli, S.Pd	Sejarah	3 Oktober 1991 s/d sekarang	2009
5.	Elvawati, S.Pd	Sejarah	8 Maret 1994 s/d sekarang	2010

Atas dasar uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pemanfaatan Tunjangan Profesi Guru Sejarah Di SMA Negeri 4 Padang”**.

B. Batasan Masalah

Agar masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi, maka perlu dilakukan pembatasan dalam masalah, batasan masalah dalam penelitian adalah Pemanfaatan Tunjangan Profesi Oleh Guru Sejarah Di SMA Negeri 4 Padang, yang memusatkan penelitian pada tingkat Kesejahteraan guru sejarah.

C. Rumusan Masalah

Semua jenis penelitian apa pun akan dimulai dengan cara merumuskan masalahnya. Mengidentifikasi masalah itu merupakan bagian yang paling sulit dalam proses penelitian. Yang harus dirumuskan bukan sekedar ruang lingkupnya saja, melainkan juga penjabaran masalahnya itu ke dalam bentuk khusus yang spesifik, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah keadaan tingkat kesejahteraan guru sejarah di SMA Negeri 4 Padang.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan batasan dan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan-tujuan untuk mendeskripsikan keadaan tingkat kesejahteraan guru sejarah di SMA Negeri 4 Padang.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan menjadi kontribusi positif untuk dimanfaatkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauhmana tingkat kesejahteraan guru sejarah yang sudah mendapatkan tunjangan profesi.
2. Bahan rujukan bagi guru-guru sejarah dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya.
3. Masukan bagi peneliti dalam menambah ilmu pengetahuan, khususnya pemanfaatan tunjangan profesi guru dalam hal kesejahteraan guru.

BAB II

TUNJAUAN PUSTAKA

1. PENGERTIAN MANFAAT

Menurut kamus umum bahasa Indonesia (1984:284) kata manfaat diartikan sebagai guna, faedah, laba, untung. Dengan demikian, manfaat berdasarkan pengertiannya masing-masing adalah guna, faedah, laba, untung yang didapat dari perihal menghasilkan atau hasil kerja, dalam hal ini adalah guna atau keuntungan yang didapatkan.

2. PENGERTIAN KESEJAHTERAAN

Menurut Soeratno (2003:45) kesejahteraan atau sejahtera memiliki dua arti :

- Dalam istilah umum, sejahtera menunjukkan ke keadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.
- Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda, sejahtera memiliki arti khusus resmi atau ternikal seperti dalam istilah fungsi.

Guru merupakan salah satu factor penentu tinggi rendahnya mutu hasil pendidikan, keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sangat

ditentukan oleh sejauhmana kesiapan guru dalam mempersiapkan peserta didiknya melalui kegiatan belajar-mengajar. Namun demikian, posisi strategis guru untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan professional mengajar dan tingkat kesejahteraanya.

Ukuran kesejahteraan memang relative dan sulit diukur hanya dengan kecakupan materi belaka, oleh sebab itu, Isjoni (2000:15) mengemukakan bahwa tingkat kesejahteraan seorang guru dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut :

1. Kebutuhan pokok :
 - a. Kebutuhan primer
 - b. Kebutuhan sekunder
 - c. Kebutuhan tensier
2. Pendidikan anak
3. Transportasi

3. SERTIFIKASI GURU

3.1. Pengertian Sertifikasi Guru

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005, sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga

professional. Sertifikasi guru diadakan oleh Perguruan Tinggi yang memiliki pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. Program sertifikasi yang ditujukan untuk guru-guru yang masih dalam masa jabatannya disebut sertifikasi guru dalam jabatan.

Menurut Musnur Muslich (2007;20), sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu seperti: memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang diikuti peningkatan kesejahteraan yang layak.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 dijelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang guru yang akan mengikuti program sertifikasi guru adalah memiliki kualifikasi akademik Sarjana (SI) atau Diploma Empat (D4).

3.2. Komponen Sertifikasi Guru

Ada dua pelaksanaan sertifikasi guru yaitu:

- 1) Melalui penilaian portofolio bagi guru dalam jabatan

Portofolio adalah bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya atau prestasi yang dicapai dalam menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval tertentu. Penilaian portofolio

adalah pengakuan terhadap pengalaman professional guru dalam bentuk penilaian terhadap dokumen.

2) Melalui jalur pendidikan

Sertifikasi melalui jalur pendidikan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor: 40 Tahun 2007. Jalur pendidikan ini dilaksanakan selama dua semester. Persyaratannya sama dengan sertifikasi guru melalui portofolio.

3.3. Tujuan Sertifikasi Guru

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa sertifikasi guru untuk peningkatan mutu guru dan peningkatan kesejahteraan guru. Dengan sertifikasi ini diharapkan guru menjadi pendidik yang profesional dan memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan pemilikan sertifikat pendidik setelah dinyatakan lulus ujian kompetensi.

3.4. Manfaat Sertifikasi Guru

Program sertifikasi memiliki manfaat sebagai berikut :

- a. Melindungi profesi guru dari praktek layanan pendidikan yang tidak kompeten sehingga dapat merusak citra guru.
- b. Melindungi masyarakat dari praktek pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional yang dapat menghambat

upaya peningkatan dan penyiapan sumber daya manusia di negeri ini.

- c. Menjadi wahan penjamin mutu bagi LPTK yang bertugas menyiapkan calon guru dan juga sebagai kontrol mutu bagi pengguna layanan pendidikan.
- d. Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan dari keinginan internal dan eksternal yang berpotensi dapat menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

4. TUNJANGAN PROFESI

4.1. Konsep Dasar Tunjangan Profesi

Salah satu bentuk peningkatan kesejahteraan guru adalah berupa tunjangan profesi yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya. Pada tahun 2007 tunjangan profesi telah disalurkan langsung ke rekening masing-masing guru penerima, sedangkan pada tahun 2008 dan 2009, tunjangan profesi disalurkan melalui dana dekonsentrasi di masing-masing dinas pendidikan provinsi. Mulai tahun 2010 tunjangan profesi bagi guru sebagian guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD) dibayarkan melalui mekanisme transfer ke daerah di kantor dinas pendidikan kabupaten/kota masing-masing, sedangkan tunjangan profesi guru bukan

PNS dan sebagian guru PNS masih tetap disalurkan melalui dana dekonstrasi di dinas pendidikan provinsi masing-masing.

Menurut Fachruddin saudagar (2009:5) tujuan diberikan tunjangan profesi guru ini tak terlepas agar mutu dan kompetensi guru lebih meningkat dan profesional, artinya diharapkan apabila adanya tunjangan ini, para gurupun lebih fokus kedalam dunia pendidikannya dan ujung-ujungnya kalau guru sudah profesional diharapkan mutu siswa pun diharapkan lebih berkuatitas lagi.

Sebagai contoh dari tunjangan ini diharapkan bisa dipergunakan untuk keperluan-keperluan yang ada kaitannya dengan profesi yang dipilihnya sewajarnya kalau guru yang bersangkutan membeli laptop untuk media mengajarnya, atau kursus bahasa inggris, membeli bahan ajar, mengikuti seminar-seminar, pokoknya dengan tunjangan tersebut profesionalisme guru meningkat dan tingkat kesejahteraan guru yang lebih baik.

Pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat guru yang diangkat oleh penyelenggaraan pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Tunjangan profesi diberikan setara dengan satu kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pendidik yang

diselenggarakan oleh pemerintah. Tunjangan profesi dialokasikan dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). *Tunjangan profesi* adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya. Guru yang dimaksud adalah PNS dan guru bukan PNS yang diangkat oleh pemerintah, pemerintah daerah/yayasan/masyarakat penyelenggara pendidikan baik yang mengajar di sekolah negeri maupun sekolah swasta.

4.2. Syarat Mendapat Tunjangan Profesi Guru

Berdasarkan Permendiknas Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Bagi Guru, guru yang telah lulus sertifikasi berhak atas tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok. Untuk mendapatkan tunjangan ini, harus melalui mekanisme pengajuan dengan sejumlah persyaratan, termasuk wajib melaksanakan beban mengajar minimal dalam satu minggu.

Persyaratan beban mengajar untuk mendapatkan tunjangan profesi sebagaimana ketentuan permendiknas 36/2007 adalah sbb:

1. Bagi guru kelas dan guru mata pelajaran, beban kerja sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran tatap muka dalam satu minggu.

2. Bagi guru yang mendapat tugas Kepala Sekolah, beban kerja sekurang-kurangnya 6 jam pelajaran tatap muka dalam satu minggu.
3. Bagi guru yang mendapat tugas Wakil Kepala Sekolah, beban kerja sekurang-kurangnya 14 jam pelajaran tatap muka dalam satu minggu.
4. Bagi guru bimbingan dan konseling, tugas bimbingan sekurang-kurangnya 150 peserta didik.

Bila beban kerja guru tidak dapat memenuhi 24 jam tatap muka maka dapat dipenuhi dengan tugas:

- Mengajar di sekolah/madrasah lain negeri atau swasta sesuai mata pelajaran yang diampu dengan ketentuan jumlah jam mengajar pada sekolah induk minimal 12 jam pelajaran. Surat bukti tugas tambahan ini diterbitkan bersama oleh kepala sekolah induk dan kepala sekolah tempat bertugas tambahan serta diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota.
- Menjadi guru bina/pamong pada pendidikan terbuka, atau
- Mengajar pada kejar paket A,/B/C sesuai bidangnya.

Pengecualian

Guru yang tidak dapat memenuhi beban kerja tatap muka 24 jam dapat memperoleh tunjangan profesi dengan ketentuan:

1. Bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus, berkeahlian khusus, dan dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional

2. Karena sebaran guru tidak sesuai dengan kebutuhan guru dalam satu satuan pendidikan dalam satu wilayah maka harus dilakukan relokasi pada satuan pendidikan lain sesuai bidang tugasnya.

4.3. Tata cara pembayaran tunjangan profesi guru dan dosen

Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.05/2010, tanggal 12 Mei 2010, Tentang Tata cara pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, sudah banyak dikenal oleh kalangan guru dan dosen seperti dasar pelaksanaan, alokasi dana, besaran tunjangan, pelaksanaan pembayaran dan lain-lain.

Hal-hal yang baru dalam Peraturan Menkeu ini adalah :

1. Prosedur pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan syarat-syarat:
 - Daftar Penerimaan tunjangan
 - Fotocopy sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi guru dari Kementerian Pendidikan Nasional atau kementerian Agama, dilampirkan setiap awal tahun anggaran
 - Fotocopy Keputusan Mendiknas dan Menag tentang penetapan atau pemberhentian penerima tunjangan dilampirkan setiap awal tahun anggaran
 - Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), yang dilampirkan di awal penugasan guru/dosen dilampirkan setiap awal tahun anggaran
 - Asli Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMJ)

- Surat Pertanggungjawaban Mutlak
- SSP PPh Pasal 21

2. Dalam hal terdapat tunggakan atau kekurangan bayar atas tunjangan/rapel dari tahun lalu, dapat diajukan tagihan dan dilakukan pembayaran sepanjang anggaran DIPA tersedia tanpa harus melakukan revisi DIPA tahun anggaran berjalan

4.4. Penghentian Dan Pembatalan Tunjangan Profesi

Pemberian tunjangan profesi dapat dihentikan apabila guru penerima tunjangan profesi memenuhi salah satu atau beberapa keadaan sebagai berikut :

1. Meninggal dunia
2. Mencapai batas usia pensiun (guru PNS dan guru bukan PNS dengan batas pensiun 60 tahun)
3. Tidak bertugas lagi sebagai guru atau pengawas
4. Berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan
5. Melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sama.
6. Dinyatakan bersalah karena tindakan pidana oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (Bedjo Sujanto : 2009 : 86).

Guru yang telah ditetapkan sebagai penerima tunjangan profesi dapat dibatalkan dan wajib mengembalikan tunjangan profesi yang telah diterima kepada negara apabila :

1. Sertifikat pendidik yang bersangkutan dinyatakan tidak sah atau batal.
2. Data yang diajukan sebagai persyaratan mendapatkan tunjangan profesi tidak sah (Bedjo Sujanto : 2009 : 86).

Guru memikul tanggung jawab dan kewajiban berkelanjutan setelah menerima sertifikat pendidik sebagai bukti profesionalisme. Tanggung jawab itu tidak hanya terletak pada tugas mengajar anak didiknya sebagai jalan menuju peningkatan mutu pendidikan, tetapi juga berkewajiban untuk terus menambah wawasan, baik di bidang yang ditekuninya maupun perkembangan masyarakat budaya sekitar.

Seorang guru yang profesional tidak hanya mempunyai kemampuan unggul mengenai bidang yang dikuasainya, melainkan juga harus terampil memotivasi dan merangsang anak didiknya agar menjadi pribadi yang terus belajar dan menambah wawasan umum. Untuk mencapai hal tersebut, guru terlebih dahulu menjadi contoh sebagai individu yang juga terus belajar. Selain kemampuan pedagogik, guru juga harus mampu berperan sebagai fasilitator untuk memudahkan siswa

mengakses informasi dan ilmu pengetahuan demi mengembangkan kemampuan anak didik tersebut (Bedjo Sujanto : 2009 : 87).

4. KERANGKA KONSEPTUAL

Pada penelitian ini, penulis membatasi variabelnya yaitu pemanfaatan tunjangan profesi guru sejarah. Adapun indikatornya adalah tingkat kesejahteraan guru sejarah.

5. KAJIAN TEORI

Kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah mentalitas masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk, ada beragam suku bangsa, keturunan, daerah. Menurut Muchtar Lubis, manusia Indonesia seperti yang distereotipkan / meminjam ungkapan Walter Lippmann, seperti yang tergambar dalam benak "picture in our head".

6 sifat tersebut adalah

1. Munafik / hipokrit, berpura-pura, lain di muka, lain dibelakan, merupakan sebuah ciri utama manusia Indonesia sudah sejak lama.
2. Segan dan enggan bertanggung jawab atas perbuatannya, putusannya, kelakuannya, dan pikirannya.
3. Bersikap dan berperilaku feodal.
4. Percaya tahayul.
5. Artistik, berbakat seni.
6. Lemah watak / karakternya

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kesejahteraan guru sejarah yang sudah mendapatkan tunjangan profesi keadaan ekonomi keluarga mereka sudah terpenuhi dengan baik, seperti dari segi kebutuhan primer, sekunder dan tersier, pendidikan anak dari guru sejarah juga mereka penuhi dengan baik, hal ini terlihat dengan kebutuhan pendidikan anak mereka yang mereka cukupi dengan baik, seperti memenuhi sarana dan prasarana yang menunjang pendidikan mereka, bahkan sampai keperguruan tinggi. Guru-guru sejarah yang sudah mendapatkan tunjangan profesi memiliki alat transportasi sendiri yang dapat memudahkan mereka dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dengan kata lain, guru yang memperoleh tunjangan profesi memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

2. SARAN

Sebagai guru yang professional, seharusnya guru bisa memanfaatkan tunjangan profesi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan diberikan tunjangan profesi kepada guru, bukan saja untuk kesejahteraan semata tetapi juga untuk meningkatkan kinerja guru

sebagai pendidik, seperti menambah wawasan pendidikannya dengan cara melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, mengikuti seminar, mengikuti les, dan membeli buku-buku yang bermanfaat untuk menunjang peningkatan profesinya.

Daftar Pustaka

- Drs.Saudagar, Fachruddin, M,Pd. dan Dr. Idrus Ali, 2009. *Pengembangan Profesionalitas Guru*, Jakarta, Gaung Persada.
- Isjoni, 2000, *Kinerja Guru*, FKIP Universitas Riau Panen, P,dkk, Cakrawala Pendidikan, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Lexy, J. Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Lubis Muchtar. *Manusia Indonesia*. Yayasan obor Indonesia. 2001. Jakarta
- Matthew B. Miles & A. Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Mardalis. 1989. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Musli, Musnur. 2007. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme pendidik*. Jakarta. Bumi Aksara
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2007 *Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan*
 ——— Nomor 30 tahun 2007 *Tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Guru*.
- Poerwadarminta (1976).*Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Bali Pustaka.
- Soeratno.2003. *Ekonomi Mikro: Pengantar*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Sujanto, Bedjo. 2009. *Cara Efektif Menuju Sertifikasi Guru*. Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Suyatno. 2007. *Panduan Sertifikasi Guru*, Jakarta. Bumi Aksara.